



## PUTUSAN

Perkara Nomor: 19/KPPU-L/2007

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**, yang dilakukan oleh: -----

1. **EMI Music South East Asia**, yang beralamat kantor di Suites 2705-9 Tower 6 The Gateway 9 Canton Road Tsimshatsui Kowloon Hongkong, selanjutnya disebut **“Terlapor I”**; -----
2. **PT EMI Indonesia**, yang beralamat kantor di Graha Aktiva Lt. 5, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 3, Jakarta 12950, selanjutnya disebut **“Terlapor II”**;-----
3. **Arnel Affandi, S.H.**, yang terakhir diketahui beralamat di Pondok Cibubur Blok H2/6 Jakarta Timur, selanjutnya disebut **“Terlapor III”**;-----
4. **Dewa 19**, yang beralamat kantor di Pinang Mas VIII/US 19 Pondok Indah, Jakarta 12310, selanjutnya disebut **“Terlapor IV”**;-----
5. **Iwan Sastra Wijaya**, yang terakhir diketahui beralamat kantor di Jl. Kapuk Utara I/89, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **“Terlapor V”**; --

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Ahli;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian, klarifikasi dan pemberkasan, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 30 Agustus 2007 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 50/PEN/KPPU/IX/2007 tanggal 10 September 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 10 September 2007 sampai dengan 19 Oktober 2007 (*Vide A1*);-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 162/KEP/KPPU/IX/2007 tanggal 10 September 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 (*Vide A2*); -----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 584/SET/DE/ST/IX/2007 tanggal 10 September 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*Vide A3*);-----
7. Menimbang bahwa sehubungan dengan ditetapkannya cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1428 H, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 61/PEN/KPPU/X/2007 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU, sehingga jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 yang semula sejak tanggal 10 September 2007 sampai dengan 19 Oktober 2007 disesuaikan menjadi sejak tanggal 10 September 2007 sampai dengan 30 Oktober 2007 (*Vide A17*);-----
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (*Vide B1, B5, B6, B7, B8*); -----

9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
10. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dan menetapkan Iwan Sastra Wijaya sebagai Terlapor V (*Vide A29*); -----
11. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 65/PEN/KPPU/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 28 Januari 2008 (*Vide A31*); -----
12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 176/KEP/KPPU/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 (*Vide A32*); -----
13. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 604/SET/DE/ST/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan (*Vide A33*);-----
14. Menimbang bahwa sehubungan dengan ditetapkannya cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1428 H, Perayaan Hari Natal dan Tahun Baru Nasional Tahun 2008, diterbitkan Penetapan Komisi Nomor 88/PEN/KPPU/XII/2007 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU, sehingga jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 yang semula sejak tanggal 31 Oktober 2007 sampai dengan 28 Januari 2008 disesuaikan menjadi sejak tanggal 31 Oktober 2007 sampai dengan 4 Februari 2008 (*Vide A44*); -
15. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-----
16. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisi tanggal 31 Januari 2008 yang menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 26/KPPU/KEP/II/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 5 Februari 2008 sampai dengan 24 Maret 2008 (*Vide A71*);-----

17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 27/KPPU/KEP/II/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 (*Vide* A72);-----
18. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 20/SET/DE/ST/II/2008 tanggal 4 Februari 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (*Vide* A73); -----
19. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor, para Saksi dan para Ahli (*Vide* B13, B14, B16, B17, B20, B22, B24, B25, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35); -----
20. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor, para Saksi dan para Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; -----
21. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut (*Vide* A90): -----
  - 22.1. Dugaan Pelanggaran; -----
    - 22.1.1. EMI Music South East Asia/EMI Music Asia (selanjutnya disebut “EMI Music South East Asia”) dan PT EMI Indonesia bersekongkol dengan Arnel Affandi, S.H., Dewa 19 dan Iwan Sastra Wijaya untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yaitu PT Aquarius Musikindo terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19 yang antara lain mengatur mengenai *Royalty Rate*, *Advance*, *Time Frame* dan *Penalty*, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara tidak jujur dan atau melawan hukum sehingga diduga melanggar Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
  - 22.2. Fakta-fakta; -----
    - 22.2.1. Tentang Identitas Terlapor; -----

- 22.2.1.1. Bahwa Terlapor I adalah EMI Music South East Asia, yang berkedudukan di Hongkong dengan alamat Suites 2705-9 Tower 6 The Gateway 9 Canton Road Tsimshatsui Kowloon Hongkong. EMI Music South East Asia suatu divisi EMI Group Hongkong Limited (d.h. Manotick Limited dan selanjutnya Thorn EMI (Hongkong Limited) yang didirikan pada tahun 1985 di Hongkong. EMI Music South East Asia didaftarkan pada tahun 1997 sebagai suatu divisi EMI Group Hongkong Limited dan telah melakukan peran sebagai pemegang jabatan regional EMI Music Group di seluruh wilayah Asia Tenggara. EMI Music South East Asia merupakan badan hukum tersendiri dari PT EMI Indonesia. EMI Music South East Asia bukan merupakan anggota ASIRI (*Vide* C23 dan C24); -----
- 22.2.1.2. Bahwa Terlapor II adalah PT EMI Indonesia yang berbentuk badan hukum, berkedudukan dan berdomisili di Indonesia dengan alamat Graha Aktiva Lt. 5, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 3, Jakarta 12950 (*Vide* A66);
- 22.2.1.3. Bahwa Terlapor III adalah Arnel Affandi, perorangan yang dalam pemeriksaan perkara ini menjabat sebagai Managing Director PT EMI Indonesia, yang beralamat KTP di Komplek PLN No. 12 RT 001, RW 009 Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan beralamat surat menyurat di Pondok Cibubur Blok H2/6 Jakarta Timur (*Vide* B 6); -----
- 22.2.1.4. Bahwa Terlapor IV adalah Dewa 19, grup musik yang berdiri pada tahun 1987, beralamat di Pinang Mas VIII/US 19 Pondok Indah, Jakarta 12310 (*Vide* B5);-----
- 22.2.1.5. Bahwa Terlapor V adalah Iwan Sastra Wijaya, perorangan yang dalam pemeriksaan ini menjabat sebagai Managing Director Blackboard dan A&R Director PT EMI Indonesia, beralamat di Jl. Kapuk Utara I/89, Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara. (*Vide* B34 dan B35);--
- 22.2.2. Tentang Perjanjian PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19; -----

- 22.2.2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 point 4.1 subpoint 4.1.1 Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004, artis secara bersama-sama (group) maupun perorangan akan terikat secara formal kepada Aquarius untuk menjual master rekaman artis secara eksklusif sebanyak 1 (satu) album yaitu album Laskar Cinta (volume 7) ditambah 4 (empat) lagu baru lainnya yang akan digabungkan dengan lagu-lagu artis yang telah pernah beredar untuk kepentingan pembuatan album-album kompilasi atau *The Best of* atau *repackage*, dengan jangka waktu keterikatan secara eksklusif sebagai berikut: -----
- a. Artis akan menyerahkan 4 (empat) lagu baru kepada Aquarius di dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah album artis Laskar Cinta diedarkan oleh Aquarius;-----
  - b. Apabila di dalam jangka waktu yang tersebut di point a di atas artis belum menyerahkan 4 (empat) lagu baru tersebut, maka artis masih terikat perjanjian secara eksklusif dengan Aquarius (*Vide C5*);-----
- 22.2.2.2. Bahwa menurut keterangan Saksi, kontrak antara Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo masih berlaku karena Dewa 19 belum menyelesaikan kewajiban 4 (empat) lagu sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004 (*Vide B17*);-----
- 22.2.2.3. Bahwa menurut keterangan Saksi, Dewa 19 melakukan kesalahan untuk pindah ke EMI Music South East Asia pada saat Dewa 19 belum menyerahkan 4 (empat) lagu kepada PT Aquarius Musikindo yang berarti bahwa Dewa 19 belum menyelesaikan kontrak dengan PT Aquarius Musikindo (*Vide B29*);-----
- 22.2.2.4. Bahwa menurut keterangan PT Aquarius Musikindo, Dewa 19 belum menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan 4 (empat) lagu baru sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12

Juli 2004, sehingga masih terikat kontrak dengan PT Aquarius Musikindo (*Vide B1*);-----

- 22.2.3. Tentang Keinginan Dewa 19 Untuk *Go International*;-----
- 22.2.3.1. Bahwa perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia didasarkan keinginan untuk *go international* (*Vide B5, B30, B35, B13 dan B32*);-----
- 22.2.3.2. Bahwa menurut Ahli, untuk dapat *go international* tidak harus menandatangani kontrak dengan perusahaan musik yang berdomisili di luar Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perusahaan rekaman Indonesia yang bisa memasarkan lagu di luar negeri, seperti Warner Indonesia memasarkan melalui Warner Malaysia, Sony BMG dimana setiap kali akan membuat album, selalu melaporkan produksi di Indonesia ke Sony Internasional di Hongkong (*Vide B24*);-----
- 22.2.3.3. Bahwa menurut Ahli, PT Aquarius Musikindo dapat mengorbitkan artis untuk *go international* karena PT Aquarius Musikindo memiliki akses dengan perusahaan rekaman asing di luar negeri (*Vide B24*);-----
- 22.2.3.4. Bahwa menurut Saksi, Dewa 19 dapat *go international* bersama PT Aquarius Musikindo karena pada saat berada di bawah naungan PT Aquarius Musikindo, Dewa 19 pernah melakukan promosi ke luar negeri (*Vide B14*);----
- 22.2.3.5. Bahwa menurut Saksi, untuk dapat *go international* selain harus bergabung dengan perusahaan rekaman internasional, artis juga harus pindah dari Indonesia (*Vide B16*);-----
- 22.2.3.6. Bahwa menurut Ahli dan Saksi, jika Dewa 19 ingin *go international* tidak membutuhkan perusahaan rekaman internasional. Hal yang paling penting adalah karya artis tersebut dapat diterima oleh dunia internasional (*Vide B24 dan B29*);-----
- 22.2.3.7. Bahwa menurut Saksi, kriteria sebuah lagu dapat dipasarkan secara internasional adalah jika lagu tersebut

- harus dapat didengar oleh orang lokal negara yang bersangkutan. Selain itu juga tergantung pada kreatifitas perusahaan rekamannya (*Vide B31*); -----
- 22.2.3.8. Bahwa menurut Saksi, untuk dapat *go international* lagu yang dibawakan oleh artis tidak harus dalam Bahasa Inggris, meskipun banyak yang menggunakan dalam Bahasa Inggris. Pada intinya lagu yang dibawakan oleh artis tersebut dapat diterima oleh masyarakat internasional (*Vide B22*); -----
- 22.2.4. Tentang Proses Perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia; -----
- 22.2.4.1. Bahwa pada tahun 2004, Norman Cheng diberitahu oleh Iwan Sastra Wijaya bahwa Dewa 19 berencana meninggalkan PT Aquarius Musikindo (*Vide C23*);-----
- 22.2.4.2. Bahwa Iwan Sastra Wijaya adalah orang yang mengenalkan Ahmad Dhani Prasetyo (mewakili Dewa 19) kepada Norman Cheng (*Vide B5, B30 dan B35*); -----
- 22.2.4.3. Bahwa pertemuan antara Dewa 19 dengan Norman Cheng dalam rangka penandatanganan kontrak kerjasama dilaksanakan di Hotel Mulia pada bulan Juni 2004 (*Vide B33*); -----
- 22.2.4.4. Bahwa menurut PT Aquarius Musikindo, pada bulan Juni 2004 Dewa 19 sudah memiliki kontrak dengan EMI Music South East Asia (*Vide B1*); -----
- 22.2.4.5. Bahwa penandatanganan kontrak antara Dewa 19 dengan EMI Music South East Asia ditandatangani pada bulan Juni/Juli 2004 di Restoran Jepang Hotel Mulia (*Vide B13*); -----
- 22.2.4.6. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh personil Dewa 19 (Ahmad Dhani Prasetyo, Andra Ramadhan, Elfonda Mekel, Setyo Nugroho dan Muhammad Yuke Sampurna) dan dihadiri juga oleh Iwan Sastra Wijaya, Norman Cheng, Arnel Affandi, Syamsul Huda dan Jusak Irwan Sutiono (*Vide B5, B13, B17, B30, B32 dan B33*);-----



- 22.2.4.7. Bahwa yang mengatur pertemuan tersebut adalah Iwan Sastra Wijaya (*Vide B13*); -----
- 22.2.4.8. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Iwan Sastra Wijaya dan Arnel Affandi tidak memiliki kedudukan atau posisi di PT EMI Indonesia (*Vide B13*);-----
- 22.2.4.9. Bahwa pada pertemuan tersebut, Saksi Jusak Irwan Sutiono dan Arnel Affandi membantu merubah 2 paragraf kontrak (*Vide B13*); -----
- 22.2.4.10. Bahwa mediator perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia adalah Arnel Affandi (*Vide B17*); -----
- 22.2.4.11. Bahwa Arnel Affandi adalah teman dekat dari Iwan Sastra Wijaya. Arnel Affandi dulu berkedudukan sebagai konsultan hukum di PT Aquarius Musikindo, disamping itu Arnel Affandi juga mereview kontrak-kontrak dengan artis dan *publishing* (*Vide B20*); -----
- 22.2.5. Tentang Perjanjian EMI Music South East Asia dengan Dewa 19;---
- 22.2.5.1. Bahwa perjanjian antara EMI Music South East Asia dengan Dewa 19 ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004. Perjanjian tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris (*Vide C26*); -----
- 22.2.5.2. Bahwa menurut Saksi dan Pelapor, perjanjian tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia pada bulan Juni 2004. (*Vide B32, B33 dan B1*);-----
- 22.2.6. Tentang Keterkaitan EMI Music South East Asia dan PT EMI Indonesia;-----
- 22.2.6.1. Bahwa PT EMI Indonesia merupakan subordinat dari EMI Music South East Asia (*Vide B17, B32 dan B34*); --
- 22.2.6.2. Bahwa PT EMI Indonesia merupakan perwakilan dari EMI Music South East Asia. (*Vide B28*);-----
- 22.2.7. Tentang Ketentuan Buku Peraturan Asosiasi (Buku Putih); -----
- 22.2.7.1. Buku Peraturan Asosiasi (Buku Putih) adalah acuan bagi perusahaan rekaman yang merupakan anggota ASIRI (*Vide B28*); -----

- 22.2.7.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Buku Putih, setiap anggota ASIRI terikat untuk tidak merekam maupun mengedarkan lagu yang sedang dalam ikatan perjanjian dengan anggota asosiasi lainnya, dalam versi apapun untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung dari tanggal awal peredaran lagu tersebut atau 540 (lima ratus empat puluh) hari terhitung dari penandatanganan perjanjian penggunaan lagu, tergantung hal yang lebih dahulu dipenuhi (*Vide C6*);-----
- 22.2.7.3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Buku Putih, setiap anggota yang akan mengadakan perjanjian pembuatan rekaman suara dengan artis rekaman yang pernah terikat perjanjian dengan anggota lainnya, terlebih dahulu harus meminta keterangan tertulis dari perusahaan bersangkutan yang tembusannya disampaikan kepada asosiasi (*Vide C6*);----
- 22.2.7.4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Buku Putih, dalam hal artis rekaman terikat perjanjian pembuatan karya rekaman suara dengan dua perusahaan rekaman atau lebih pada waktu yang bersamaan, maka pemenuhan prestasi yang didahulukan adalah kepada perusahaan yang terlebih dahulu membuat perjanjian dengan artis yang bersangkutan (*Vide C6*); -----
- 22.2.7.5. Bahwa PT Aquarius Musikindo dan PT EMI Indonesia merupakan anggota ASIRI (*Vide B28*);-----
- 22.2.8. Tentang Pembayaran *Advance Royalty* dan *Royalty*; -----
- 22.2.8.1. Bahwa atas dasar perjanjian EMI Music South East Asia dengan Dewa 19, pembayaran *advance royalty* Dewa 19 dibayarkan oleh PT EMI Indonesia setelah mendapat persetujuan dari CFO EMI Music South East Asia (*Vide B13 dan B34*);-----
- 22.2.8.2. Bahwa pembayaran *royalty* Dewa 19 dibayarkan oleh PT EMI Indonesia (*Vide B17 dan B33*); -----
- 22.2.9. Tentang Informasi Perusahaan yang Bersifat Rahasia; -----

- 22.2.9.1. Bahwa isi kontrak artis dengan perusahaan rekaman adalah *private* dan *confidential* (rahasia) yang tidak dapat diberitahukan kepada kompetitor (*Vide* B25);-----
- 22.2.9.2. Bahwa kontrak antara perusahaan rekaman dengan artis bersifat rahasia yang berarti bahwa informasi yang ada dalam kontrak tersebut tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain terutama perusahaan rekaman lain (*Vide* B22);
- 22.2.9.3. Bahwa kontrak antara artis dengan perusahaan rekaman merupakan rahasia perusahaan yang harus dijaga kerahasiaannya kepada pihak-pihak lain di luar kontrak (*Vide* B31); -----
- 22.2.9.4. Bahwa perjanjian antara artis dengan perusahaan rekaman merupakan hal yang rahasia, yang mengatur hal-hal antara lain *royalty*, *flat pay*, *option* (*Vide* B24);-----
- 22.2.9.5. Bahwa ada beberapa hal yang menjadi rahasia perusahaan dalam suatu kontrak yakni nilai kontrak, bonus, harga *royalty* (per kaset), fasilitas seperti kostum, isi suara di studio luar negeri, cara pembayaran dan *penalty* (*Vide* B20); -----
- 22.2.9.6. Bahwa menurut Saksi, isi kontrak bersifat rahasia (*Vide* B16 dan B14);-----
- 22.2.10. Tentang Dampak Perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia; -----
- 22.2.10.1. Pengangkatan Arnel Affandi (Terlapor III) sebagai Managing Director PT EMI Indonesia: -----
- 22.2.10.1.1. Bahwa sebelum menjabat sebagai Managing Director PT EMI Indonesia , Arnel Affandi merupakan GM ASIRI dan Konsultan Hukum di PT Aquarius Pustaka Musik (Perusahaan Publishing dari PT Aquarius Musikindo) (*Vide* B7, B28 dan B13);-----
- 22.2.10.1.2. Bahwa surat pemberhentian Jusak Irwan Sutiono dari EMI Music South East Asia sebagai Managing Director PT EMI Indonesia diserahkan oleh Iwan Sastra

Wijaya dan Arnel Affandy yang pada saat itu tidak memiliki kedudukan apapun di EMI Music South East Asia (*Vide* B32); -----

22.2.10.1.3. Bahwa dengan berpindahya Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia, maka Arnel Affandi mempunyai *bargaining* untuk menjadi Managing Director PT EMI Indonesia (*Vide* B24);-----

22.2.10.1.4. Bahwa sejak Desember 2004, Arnel Affandi menduduki jabatan sebagai Managing Director PT EMI Indonesia menggantikan Jusak Irwan Sutiono (*Vide* B7 dan B13);----

22.2.10.2. Pengangkatan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) sebagai Direktur A&R PT EMI Indonesia;-----

22.2.10.2.1. Bahwa sebelum menjabat sebagai Direktur A&R PT EMI Indonesia, Iwan Sastra Wijaya merupakan pimpinan perusahaan rekaman Blackboard sampai dengan sekarang (*Vide* B30 dan B7); -----

22.2.10.2.2. Bahwa Iwan Sastra Wijaya menduduki jabatan sebagai Direktur A&R PT EMI Indonesia setelah Arnel Affandi menjadi *Managing Director* PT EMI Indonesia (*Vide* B34 dan B35); -----

22.2.10.3. Kerugian PT Aquarius Musikindo (*Vide* B1, A43);-----

22.2.10.3.1. Bahwa sebagai akibat dari persekongkolan tersebut, maka PT Aquarius Musikindo mengalami kerugian dan meminta ganti rugi sebesar Rp 4.295.627.881,- dengan perincian sebagai berikut:-----

Produk kaset : 839.508 Pcs x Rp 4.547 = Rp 3.817.242.876,-  
Produk CD : 28.205 Pcs x Rp 16.961= Rp 478.385.005,-  
Total = Rp 4.295.627.881,-

(empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah); -----

- 22.3. Analisis;-----
- 22.3.1. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa menilai adanya bukti yang cukup tentang terjadinya persekongkolan antara EMI Music South East Asia, PT EMI Indonesia, Arnel Affandi, S.H. Dewa 19 dan Iwan Sastra Wijaya untuk membocorkan informasi perusahaan PT Aquarius Musikindo yang bersifat rahasia sebagai berikut: -----
- 22.3.2. Unsur Pelaku Usaha; -----
- 22.3.2.1. Bahwa dalam perkara ini, yang termasuk dalam kualifikasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah EMI Music South East Asia dan PT EMI Indonesia;-----
- 22.3.3. Unsur Pihak Lain;-----
- 22.3.3.1. Bahwa dalam perkara ini, yang termasuk dalam kualifikasi Pihak Lain adalah Arnel Affandi, Dewa 19 dan Iwan Sastra Wijaya; -----
- 22.3.4. Unsur Persekongkolan;-----
- 22.3.4.1. Bahwa pada tahun 2004, Norman Cheng diberitahu oleh Iwan Sastra Wijaya bahwa Dewa 19 melalui Ahmad Dhani Prasetyo berencana meninggalkan PT Aquarius Musikindo dan bergabung dengan EMI Music South East Asia agar dapat *go international*. Atas keinginan Dewa 19 ini, Norman Cheng menyetujuinya; -----
- 22.3.4.2. Selanjutnya, Iwan Sastra Wijaya dan Arnel Affandy mengatur pertemuan untuk penandatanganan kontrak antara Dewa 19 dengan EMI Music South East Asia di Hotel Mulia. Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh personil Dewa 19 (Ahmad Dhani Prasetyo, Andra Ramadhan, Elfonda Mekel, Setyo Nugroho dan Muhammad Yuke Sampurna) dan dihadiri juga oleh Iwan Sastra Wijaya (Pimpinan Blackboard), Norman Cheng (CEO EMI

Music South East Asia), Arnel Affandi (GM ASIRI sekaligus Konsultan Hukum PT Aquarius Pustaka Musik), Syamsul Huda dan Jusak Irwan Sutiono (MD PT EMI Indonesia);-----

22.3.4.3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Tim Pemeriksa menilai tindakan EMI Music South East Asia sebagai berikut:-----

22.3.4.3.1. Bahwa EMI Music South East Asia tidak melakukan klarifikasi dengan Dewa 19 perihal keterikatan kontrak Dewa 19 dengan PT Aquarius Musikindo. Tindakan ini merupakan kelalaian karena seharusnya EMI Music South East Asia mengetahui bahwa Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT Aquarius Musikindo. Tim Pemeriksa menilai hal ini dapat diklasifikasikan sebagai persekongkolan;-----

22.3.4.3.2. Bahwa tindakan EMI Music South East Asia yang melakukan kontrak dengan Dewa 19, walaupun EMI Music South East Asia memiliki perwakilan di Indonesia yaitu PT EMI Indonesia, merupakan tindakan untuk menghindari Pasal 7 dan Pasal 9 Buku Putih ASIRI;-----

22.3.4.3.3. Bahwa EMI Music South East Asia meminta Iwan Sastra Wijaya sebagai fasilitator perpindahan Dewa 19 ke EMI Music South East Asia, merupakan tindakan persekongkolan yang melibatkan EMI Music South East Asia dengan Iwan Sastra Wijaya;

22.3.4.3.4. Bahwa tindakan EMI Music South East Asia yang tidak membayarkan secara langsung *advanced royalty* kepada Dewa 19, melainkan dibayarkan oleh PT EMI Indonesia, merupakan tindakan yang tidak

konsisten dengan kontrak Dewa 19 dengan EMI Music South East Asia;-----

22.3.4.3.5. Bahwa pengangkatan Arnel Affandi sebagai MD PT EMI Indonesia oleh EMI Music South East Asia merupakan kompensasi atas peran Arnel Affandi dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI South East Asia; -----

22.3.4.4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Tim Pemeriksa menilai tindakan PT EMI Indonesia sebagai berikut:-----

22.3.4.4.1. Bahwa PT EMI Indonesia (semasa MD PT EMI Indonesia dijabat oleh Jusak Irwan Sutiono) terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perekrutan Dewa 19 karena turut menyaksikan dan ikut memperbaiki kontrak antara EMI Music South East Asia dengan Dewa 19. Tim Pemeriksa menilai PT EMI Indonesia terlibat dalam persekongkolan terkait dengan perpindahan Dewa 19 ke EMI Music South East Asia; -----

22.3.4.4.2. Bahwa pada saat penandatanganan kontrak, seharusnya Jusak Irwan Sutiono memberitahukan kepada Norman Cheng bahwa Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT Aquarius Musikindo; -----

22.3.4.4.3. Bahwa PT EMI Indonesia meskipun tidak merupakan pihak dalam perjanjian antara EMI Music South East Asia dengan Dewa 19, namun membayarkan uang *advanced royalty*

kepada Dewa 19. Tim Pemeriksa menilai PT EMI Indonesia terafiliasi dengan EMI Music South East Asia sebagaimana fakta yang diperoleh selama pemeriksaan; -----

22.3.4.5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Tim Pemeriksa menilai tindakan Arnel Affandi S.H. sebagai berikut:-----

22.3.4.5.1. Bahwa Arnel Affandi, sebagai mantan konsultan hukum PT Aquarius Pustaka Musik dan GM ASIRI pada saat itu, menyaksikan penandatanganan kontrak Dewa 19 dengan EMI Music South East Asia. Tim Pemeriksa menilai Arnel Affandi tidak mempunyai kepentingan apapun untuk menghadiri dan menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut; -----

22.3.4.5.2. Bahwa Arnel Affandi merubah 2 (dua) paragraf kontrak bersama dengan Jusak Irwan Sutiono. Tim Pemeriksa menilai Arnel Affandi terlibat dalam pembuatan kontrak Dewa 19 dengan EMI Music South East Asia; -----

22.3.4.5.3. Bahwa Arnel Affandi sebagai mediator dalam proses perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia. Tim Pemeriksa menilai Arnel Affandi terlibat dalam persekongkolan yaitu memfasilitasi proses perpindahan Dewa 19 tersebut;

22.3.4.5.4. Bahwa Arnel Affandi mengangkat Iwan Sastra Wijaya sebagai Direktur A&R PT EMI Indonesia. Tim Pemeriksa menilai tindakan tersebut



sebagai kompensasi untuk Iwan Sastra Wijaya dalam proses perpindahan Dewa 19 ke EMI Music South East Asia;-----

22.3.4.6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Tim Pemeriksa menilai tindakan Iwan Sastra Wijaya memfasilitasi perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia dengan cara mengenalkan Dewa 19 ke Norman Cheng (MD EMI Music South East Asia) dan mengatur pertemuan untuk penandatanganan kontrak antara Dewa 19 dan EMI Music South East Asia di Hotel Mulia, maka Tim Pemeriksa menilai Iwan Sastra Wijaya terlibat dalam persekongkolan terkait dengan perpindahan Dewa 19 ke EMI Music South East Asia;-----

22.3.5. Unsur Informasi Perusahaan yang Bersifat Rahasia;-----

22.3.5.1. Bahwa dalam perkara ini, Tim Pemeriksa menilai informasi perusahaan yang bersifat rahasia adalah informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak di luar perjanjian. Bahwa dalam perkara ini, informasi perusahaan yang bersifat rahasia dalam industri rekaman adalah isi perjanjian antara artis dengan perusahaan rekaman yang antara lain berisi *advance, royalty, time frame, option, penalty*;-----

22.3.6. Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

22.3.6.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

22.3.6.2. Bahwa dalam perkara ini, Tim Pemeriksa menilai tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh EMI Music South East Asia, PT EMI Indonesia, Dewa 19, Arnel Affandi dan Iwan Sastra Wijaya merupakan bentuk persekongkolan yang mengakibatkan kerugian PT Aquarius Musikindo; -----

22.4. Kesimpulan; -----

22.4.1. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti surat dan atau dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaran Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh EMI Music South East Asia, PT EMI Indonesia, Arnel Affandi, S.H., Dewa 19 dan Iwan Sastra Wijaya; -----

23. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Rapat Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;-----
24. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 43/KPPU/PEN/III/2008 tanggal 18 Maret 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan 30 April 2008 (*Vide* A91);-----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 116/KPPU/KEP/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 (*Vide* A92);-----
26. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 154/SET/DE/ST/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (*Vide* A93); -----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*Vide* A95, A96, A97, A98, A99) ; -----
28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk memeriksa berkas perkara (*enzage*) pada tanggal 10 April 2008 (*Vide* A95, A96, A97, A98, A99); -----

29. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2008, Majelis Komisi telah memanggil para Terlapor secara patut untuk hadir dalam Sidang Majelis (*Vide* A100, A101, A102, A103, A104);-----
30. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima Tanggapan/Pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dari Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 April 2008; -----
31. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah mempelajari Tanggapan/Pembelaan tertulis tanggal 9 April 2008, masing-masing dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, yang mendalilkan 17 (tujuh belas) point yang sama sebagai berikut (*Vide* A105, A106, A107, A108, A109): -----
- 31.1. KPPU tidak berwenang memeriksa perkara berkaitan Perjanjian Hak Cipta; --
- 31.1.1. Pokok perkara *a quo* adalah adanya keberatan terhadap adanya (penandatanganan) *Artist Agreement* antara EMI Music South East Asia dengan Group Band DEWA tertanggal 19 Juli 2004 (*vide* C26);
- 31.1.1.1. Telah menjadi fakta bahwa keberatan utama/pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya (penandatanganan) *Artist Agreement* tersebut di atas;-----
- 31.1.1.2. Dengan demikian maka sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kiranya kita terlebih dahulu memperhatikan apakah jenis perjanjian seperti itu merupakan objek pemeriksaan/termasuk kewenangan dari KPPU untuk menilainya; -----
- 31.1.2. *Artist Agreement* merupakan lingkup Hak Cipta khususnya UU No 19 tahun 2002 (“UU Hak Cipta”) Bab VII tentang Hak Terkait Pasal 49 ayat 1 yang secara spesifik mengatur hak pelaku (hak artis); -----
- 31.1.2.1. Pasal 49 ayat 1 UU Hak Cipta secara tegas menyatakan: “Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.”;-----
- 31.1.2.2. Pasal 1 *Artist Agreement* yang dibuat antara EMI Music South East Asia diwakili Tn. Norman Cheng dengan Grup Band yang terdiri dari Ahmad Dhani Prasetyo, Andra Junaidi, Setyo Nugroho, Elfonda Mekel dan Yuke

Sampoerna (semua dikenal sebagai DEWA) tertanggal 19 Juli 2004 menyatakan: “Perusahaan dengan ini memesan kepada artis, oleh karena itu artis dengan ini merekam tidak kurang dari 3 (tiga) volume album dan 1 (satu) album khusus seperti “the best of” selama minimum jangka waktu perjanjian ini. Artis memberikan kepada perusahaan hak tunggal dan eksklusif dari seluruh rekaman, album, video dan pertunjukkan artis dalam setiap bahasa yang dibuat selama jangka waktu penggandaan seperti rekaman pada phonogram, dengan atau tanpa video termasuk tanpa batasan setiap jenis media dan replikasi yang mungkin ditemukan oleh teknologi sepanjang dapat dibenarkan berdasarkan hukum.” -----

31.1.2.3. Dengan demikian, *Artist Agreement*, dimaksud adalah perjanjian yang termasuk dalam ruang lingkup lingkup Hak Cipta khususnya sebagaimana diatur dalam Bab VII tentang Hak Terkait Pasal 49 ayat 1 UU Hak Cipta; -----

31.1.3. Penilaian terhadap *Artist Agreement* antara EMI Music South East Asia dengan Group Band DEWA bukan merupakan kewenangan KPPU;-----

31.1.3.1. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Anti Monopoli”) mengatur bahwa, “Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

a. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau -----

b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau-----

- c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau -----
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau -----
- e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau-
- f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau -----
- g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau -----
- h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.”-----

31.1.3.2. Dengan demikian, oleh karena *Artist Agreement* merupakan perjanjian di lingkup hak cipta, maka berdasarkan pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli, KPPU menjadi tidak berwenang untuk menilai dan memeriksa *Artist Agreement* dimaksud dan oleh karenanya juga menjadi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;-----

- 31.2. Pelanggaran Hak Cipta merupakan kewenangan Pengadilan Niaga; -----
- 31.2.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU Hak Cipta yang menyatakan: “...*Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga...*”;-----
- 31.2.2. Dengan demikian sudah diatur secara tegas bahwa wewenang untuk memeriksa perkara yang terkait dengan pelanggaran hak cipta ada pada Pengadilan Niaga bukan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);-----
- 31.2.3. Oleh karena itu, sudah seharusnya sejak awal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan *a quo*.;-----

- 31.3. Pelanggaran rahasia dagang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri; -----
- 31.3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara No.19/KPPU-L/2007 tertanggal 14 Maret 2008 (“Laporan Hasil Pemeriksaan”), halaman 10 point 4 Tim Pemeriksa menilai adanya bukti yang cukup tentang telah terjadinya persengkokolan diantara para Terlapor untuk membocorkan informasi perusahaan PT. Aquarius Musikindo yang bersifat rahasia; -----
- 31.3.2. Unsur informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dijabarkan pada halaman 10 point 4 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan adalah informasi yang bernilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak diluar perjanjian dan dalam perkara ini yaitu *advance, royalty, time frame, option, penalty*;-----
- 31.3.3. Hal mana sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (“UU Rahasia Dagang”) disebutkan : “...*LINGKUP RAHASIA DAGANG*; -----  
*Pasal 2*; -----  
*Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum*; -----  
*Pasal 3*; -----
- (1) *Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya*;-----
  - (2) *Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat*; -----
  - (3) *Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi*;-----
  - (4) *Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut..”*-----

- 31.3.4. Oleh karena itu *advance, royalty, time frame, option, penalty* yang tercantum dalam kontrak antara DEWA dengan PT. Aquarius Musikindo yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* merupakan rahasia dagang PT. Aquarius Musikindo sebagaimana diatur dalam lingkup UU Rahasia Dagang;-----
- 31.3.5. Dalam Bab VI mengenai Penyelesaian Sengketa Pasal 11 UU Rahasia Dagang disebutkan: -----  
 “...(1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa : -----  
 a. gugatan ganti rugi; dan atau-----  
 b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; -----  
 (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri...” -----
- 31.3.6. Hal ini sejalan dengan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli yang juga mengecualikan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”) termasuk berkaitan dengan rahasia dagang dari ketentuan UU Anti Monopoli dimaksud. Dengan demikian, maka seandainya pun ada pelanggaran pembocoran rahasia dagang –*quod non*- maka KPPU tetap saja tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Ini mutlak kewenangan Pengadilan Negeri; -----
- 31.4. KPPU tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena merupakan perkara wanprestasi perjanjian;-----
- 31.4.1. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan disebutkan secara tegas adanya klausul pasal 4 point 4.1. sub point 4.1.1 Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004 antara PT. Aquarius Musikindo dengan Dewa (vide C5) yang kemudian KPPU beranggapan bahwa Dewa masih berkewajiban untuk menyerahkan 4 (empat) lagu baru kepada PT. Aquarius Musikindo dan belum dilaksanakan; -----
- 31.4.2. Secara hukum, terlepas dari telah atau belum terlaksananya kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian dimaksud, maka upaya

- pemenuhan perjanjian dalam hal salah satu pihak dianggap melanggar perjanjian adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri yang berwenang atau yang dipilih atau bahkan ke badan arbitrase yang disepakati; -----
- 31.4.3. Untuk itu, kami mohon kiranya Majelis dapat memeriksa dengan seksama bukti C5 khususnya mengenai klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian dimaksud, sehingga menjadi terang dan jelas bagi sidang ini, melalui forum apa cidera janji/wanprestasi terkait perjanjian dimaksud harus diselesaikan; -----
- 31.4.4. Dengan demikian kami yakin dan percaya Majelis akan menyatakan bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa perkara ini karena perkara *a quo* lebih mengarah kepada wanprestasi; -----
- 31.5. Tidak ada alat bukti yang sah yang dapat membuktikan adanya akses Terlapor III (Arnel Affandi) ke rahasia perusahaan PT. Aquarius Musikindo berupa kontrak final antara PT. Aquarius Musikindo dengan artis-artisnya;
- 31.5.1. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan PT. Aquarius Musikindo (*vide* B1) dalam perkara *a quo*, dijelaskan bahwa PT. Aquarius Musikindo merupakan badan hukum yang berbeda dengan PT. Aquarius Pustaka Musik dan berbeda manajemen; -----
- 31.5.2. Bahwa Arnel Affandi, SH adalah mantan konsultan dari PT. Aquarius Pustaka Musik dan tidak pernah bekerja di PT. Aquarius Musikindo (*vide* B1);-----
- 31.5.3. Bahwa sebagaimana bukti B6 disebutkan tugas Arnel Affandi di PT. Aquarius Pustaka Musik adalah membuat draft baku kontrak tanpa mengetahui aspek komersil (bisnis) dari kontrak tersebut karena dalam draft baku kontrak yang dibuat oleh Arnel Affandi tidak mencantumkan nama-nama para pihak dan angka-angka maupun persentase transaksi yang diatur dalam draft kontrak tersebut terlebih lagi *advance, royalty, time frame, option, penalty*. Oleh karena itu, Arnel Affandi, SH tidak pernah mengetahui detail isi kontrak yang dibuat antara PT. Aquarius Musikindo dengan DEWA; -----
- 31.5.4. Bahwa di dalam pemeriksaan tidak dapat dibuktikan bahwa Arnel Affandi pernah melakukan *review* terhadap kontrak-kontrak yang dibuat PT. Aquarius Musikindo apalagi *me-review* kontrak yang memuat aspek bisnis yang dikategorikan sebagai rahasia dagang PT.



- Aquarius Musikindo seperti kontrak antara PT. Aquarius Musikindo dengan DEWA mengingat fakta Arnel Affandi tidak pernah bekerja di PT. Aquarius Musikindo; -----
- 31.6. Tidak ada alat bukti yang sah yang dapat membuktikan Arnel Affandi memberikan informasi mengenai rahasia perusahaan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music South East Asia maupun PT. EMI Indonesia; -----
- 31.6.1. Bahwa tidak ada bukti bahwa Arnel Affandi memberitahu EMI Music South East Asia tentang materi komersil (bisnis) kontrak antara PT. Aquarius Musikindo dengan DEWA, karena faktanya Arnel Affandi memang tidak mengetahui materi komersil (bisnis) kontrak antara PT. Aquarius Musikindo dengan DEWA, mengingat sebagaimana disebutkan dalam B6, Arnel Affandi tidak pernah bekerja pada PT. Aquarius Musikindo melainkan pada PT. Aquarius Pustaka Musik; -----
- 31.6.2. Bahwa tidak ada alat bukti bahwa EMI Music South East Asia telah mengetahui materi komersil (bisnis) kontrak antara PT. Aquarius Musikindo dengan DEWA pada saat negosiasi antara EMI Music South East Asia dengan DEWA; -----
- 31.7. Tidak ada alat bukti yang sah yang dapat membuktikan dan tidak benar bahwa pengangkatan Arnel Affandi di PT. EMI Indonesia adalah karena masuknya Dewa ke EMI Music South East Asia; -----
- 31.7.1. Bahwa salah satu nilai lebih Arnel Affandi bergabung ke PT. EMI Indonesia sebagai Presiden Direktur adalah karena pada waktu itu Arnel menduduki posisi *General Manager* di ASIRI dan mempunyai jaringan (*network*) yang luas di dunia musik; -----
- 31.7.2. Bahwa proses bergabungnya Arnel Affandi ke PT. EMI Indonesia adalah melalui *fit and proper test* di Hong Kong; -----
- 31.7.3. Bahwa pada saat Arnel Affandi bergabung di PT. EMI Indonesia, Grup Band DEWA telah dahulu bergabung di EMI Music South East Asia; -----
- 31.7.4. Bahwa saksi lain yaitu Jusak Irwan Sutiono, mantan Managing Director (“MD”) PT. EMI Indonesia tidak ada kaitan masuknya DEWA dengan Arnel Affandi menjadi MD di PT. EMI Indonesia (*vide* B13); -----

- 31.7.5. Bahwa saksi ahli Bens Leo sempat menyatakan ada kaitannya, namun perlu diperhatikan bahwa itu hanya opini dan asumsi semata karena di pihak lain Bens Leo bahkan mengakui adanya kapabilitas Arnel Affandi untuk menjadi MD di suatu perusahaan label internasional seperti EMI. Pada akhirnya, Mengenai kebenarannya harus ditanyakan kepada pihak yang nyata-nyata menerima Arnel menjadi MD, dan secara tegas telah dinyatakan oleh EMI Music South East Asia bahwa Arnel Affandi mengikuti jalur normal yaitu melalui *fit and proper test* di Hong Kong dan Berita Acara Pemeriksaan saksi ahli Bens Leo sendiri dalam pemeriksaan perkara *a quo*;-----
- 31.8. Tidak ada bukti nyata bahwa *Artist Agreement* dibuat dalam Bahasa Indonesia;-----
- 31.8.1. Bahwa dalam berkas tidak ada sama sekali terlampir dokumen *Artist Agreement* berbahasa Indonesia, yang ada justru *Artist Agreement* dalam bahasa Inggris tertanggal 19 Juli 2004, yang ditandatangani oleh Norman Cheng, Ahmad Dhani Prasetyo, Andra Junaidi, Setyo Nugroho, Elfonda Mekel dan Yuke Sampoerna;-----
- 31.9. Keterangan Saksi-Saksi tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----
- 31.9.1. Bahwa Setyo Nugroho (*vide* B33), Jusak Irwan Sutiyono (*vide* B13), PT. Aquarius Musikindo (*vide* B1) secara tegas menyatakan bahwa *Artist Agreement* antara EMI Music South East Esia dengan DEWA dibuat dalam bahasa Indonesia;-----
- 31.9.2. Faktanya, yang ada dalam berkas adalah *Artist Agreement* dalam bahasa Inggris, tidak ada yang berbahasa Indonesia. Bahkan *Artist Agreement* berbahasa Inggris tersebut ditandatangani juga oleh Setyo Nugroho (*vide* C26);-----
- 31.9.3. Oleh karena itu, secara hukum pembuktian, keterangan saksi yang jelas-jelas bertentangan dengan dokumen yang justru ditandatanganinya sendiri, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;-----
- 31.9.4. Faktanya lagi dalam berkas banyak saksi-saksi yang diajukan yang ternyata memiliki latar belakang kekecewaan baik terhadap EMI Music South East Asia, EMI Indonesia ataupun terhadap Arnel Affandi pribadi ataupun DEWA, ataupun Iwan Sastrawijaya;-----

- 31.9.5. Hal ini terlihat jelas pada saksi Setyo Nugroho (kecewa terhadap DEWA dan EMI Indonesia), Jusak Irwan Sutyono (kecewa terhadap EMI Music South East Asia dan Iwan Sastrawijaya), Wong Aksan (kecewa terhadap DEWA), Erwin Prasetya (kecewa terhadap DEWA), Paul Sukran (telah menunjukkan ketidaksimpatikannya terhadap Iwan Sastrawijaya), Agustin Sukotjo (vide B34, kecewa terhadap Arnel Affandi); -----
- 31.10. Telah terbukti dalam pemeriksaan bahwa EMI Music South East Asia bukan anggota ASIRI; -----
- 31.10.1. Dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa EMI Music South East Asia bukanlah anggota ASIRI. Dalam pemeriksaan terhadap Ketua Umum ASIRI (vide B28), nyata bahwa ketentuan dalam BUKU PUTIH ASIRI hanya mengikat anggota ASIRI; -----
- 31.10.2. Dengan demikian secara hukum EMI Music South East Asia tidak tunduk pada ketentuan BUKU PUTIH ASIRI termasuk tidak tunduk pada ketentuan harus konfirmasi kepada perusahaan rekaman artis sebelumnya. Apalagi dalam hal si artis sendiri (dalam hal ini DEWA) telah menyatakan kontraknya dengan perusahaan rekaman sebelumnya (dalam hal ini PT. Aquarius Musikindo) telah berakhir (vide B13 yaitu keterangan Jusak yang saat itu adalah MD PT. EMI Indonesia); -----
- 31.11. Tidak ada alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa secara hukum PT. EMI Indonesia adalah sub ordinat atau perwakilan EMI Music South East Asia; -----
- 31.11.1. Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, disebutkan secara berulang sebagaimana dimaksud dalam bagian Fakta-fakta, huruf B angka 1 dan angka 2 serta pada bagian Analisis, angka 2, bahwa PT. EMI Indonesia merupakan subordinat ataupun perwakilan daripada EMI Music South East Asia. Hal tersebut adalah tidak benar karena faktanya PT. EMI Indonesia dan EMI Music South East Asia adalah dua badan hukum yang berbeda, terpisah dan berdiri sendiri; -----
- 31.11.2. PT. EMI Indonesia sendiri sebagai sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang berdiri sendiri, tidak memenuhi kriteria untuk dikualifikasikan sebagai suatu perwakilan (dalam hal ini perwakilan daripada EMI Music South East Asia) mengingat saham

- PT. EMI Indonesia dimiliki oleh EMI Group International B.V., sebagai pemegang saham sebesar 2.475 lembar saham PT. EMI Indonesia dan Delta Holdings B.V., sebagai pemegang saham sebesar 25 lembar saham;-----
- 31.11.3. Berdasarkan komposisi pemegang saham sebagaimana tersebut di atas maka dapat dilihat dengan jelas bahwa EMI Music South East Asia tidak memiliki saham pada PT. EMI Indonesia sehingga PT. EMI Indonesia tidak tidak ada hubungan hukum apapun antara EMI Music South East Asia dengan PT. EMI Indonesia; -----
- 31.11.4. Selain itu, definisi daripada suatu perwakilan perusahaan dapat dilihat pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 37 tahun 2007 yang menyatakan: “perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan” -----
- 31.11.5. Kemudian diatur juga dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 10 tahun 2006 yang menyatakan, “Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia” -----
- 31.11.6. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan disebut di atas, maka PT. EMI Indonesia tidak dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perwakilan perusahaan mengingat PT. EMI Indonesia merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan bukan bertindak mewakili sebuah kantor pusat yang terletak di luar negeri dan bukan didirikan atas penunjukan dari pihak perusahaan luar negeri. Sehingga adalah tidak tepat apabila KPPU berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan PT. EMI Indonesia sebagai subordinat ataupun perwakilan daripada EMI Music South East Asia;
- 31.11.7. Mengenai adanya pembayaran royalty dari PT. EMI Indonesia ke DEWA tidak membuktikan bahwa PT. EMI Indonesia adalah subordinat atau perwakilan dari EMI Music South East Asia. Hal tersebut semata-mata aspek keuangan dimana sebagai penerima lisensi dari EMI Music South East Asia untuk memasarkan album

DEWA di Indonesia, PT. EMI Indonesia punya kewajiban pembayaran ke EMI Music South East Asia. Dengan dibayarkannya kewajiban EMI Music South East Asia ke DEWA oleh PT. EMI Indonesia maka PT. EMI Indonesia menjadi berhak menagih EMI Music South East Asia atas pembayaran dimaksud. Dan karena memang ada kewajiban pembayaran *royalty* maka secara perdata, tinggal dihitung dengan mekanisme perjumpaan hutang. Itu hanyalah issue keuangan semata-mata, tidak ada hubungannya dengan hubungan sub ordinat atau perwakilan;-----

31.12. Hubungan hukum Grup Band Dewa – EMI Music South East Asia dan hubungan hukum EMI Music South East Asia – PT. EMI Indonesia;-----

31.12.1. Perlu kami tegaskan bahwa Grup Band DEWA tidak punya hubungan hukum dan tidak punya kontrak dengan PT. EMI Indonesia;-----

31.12.2. Grup Band DEWA berkontrak dan mempunyai hubungan hukum dengan EMI Music South East Asia;-----

31.12.3. PT. EMI Indonesia dan EMI South East Asia adalah dua badan hukum yang berbeda. PT. EMI Indonesia didirikan pada tahun 1997 berdasarkan hukum negara Indonesia sedangkan EMI South East Asia didirikan berdasarkan hukum negara Hongkong dengan nama EMI Group Hongkong Ltd; -----

31.12.4. Di satu sisi, hubungan hukum Grup Band DEWA dengan EMI Music South East Asia adalah keduanya terikat dalam suatu *Artist Agreement* (perjanjian artis) dimana Grup Band DEWA mengikatkan diri untuk membuat album dan menyerahkan hak tunggal dan eksklusif kepada EMI Music South East Asia untuk merekam, memproduksi dan mendistribusikan album tersebut di seluruh dunia dan sebagai imbalannya Grup Band DEWA akan memperoleh bagian (berbentuk royalti) dari hasil penjualannya;

31.12.5. Mengenai dokumen kontrak dan besarnya royalti dimaksud hanya dimiliki dan diketahui oleh Grup Band DEWA dan EMI Music South East Asia sendiri; -----

31.12.6. Perlu kami sampaikan pula bahwa EMI Music South East Asia merupakan badan hukum luar negeri (Hong Kong) dan bukan

merupakan anggota ASIRI sehingga tidak terikat dengan aturan-aturan yang dibuat ASIRI;-----

31.12.7. Di sisi lain, hubungan hukum EMI Music South East Asia dengan PT. EMI Indonesia dalam kaitannya dengan Grup Band DEWA adalah keduanya terikat dalam perikatan dimana seandainya PT. EMI Indonesia ingin memproduksi (memperbanyak) dan mendistribusikan album Grup Band DEWA di wilayah Indonesia yang hak eksklusifnya di seluruh dunia dipegang oleh EMI South East Asia, maka PT. EMI Indonesia harus membayar sejumlah royalti kepada EMI Music South East Asia, bukan membayar royalti kepada Grup Band DEWA yang memang tidak ada hubungannya dengan PT. EMI Indonesia. Seandainya pun PT. EMI Indonesia pernah membayarkan *royalty* kepada Grup Band DEWA, itu bukan karena PT. EMI Indonesia memiliki kewajiban membayar *royalty* kepada PT. EMI Indonesia tetapi membayar dahulu kewajiban pembayaran *royalty* dari EMI SEA kepada DEWA untuk kemudian ditagihkan oleh EMI Indonesia ke EMI SEA;-----

31.13. Tidak ada alat bukti yang sah mengenai kerugian PT. Aquarius Musikindo terkait perkara ini;-----

31.13.1. Dalam berkas yang ada, penghitungan kerugian diajukan oleh kuasa hukum PT. Aquarius Musikindo ke KPPU sebagaimana bukti A28 dan A43; -----

31.13.2. Dalam surat tersebut secara jelas dicantumkan cara penghitungan sebagai berikut: "...diasumsikan penjualan album The Best of Dewa akan sama dengan penjualan album The Best of Dewa 19 yang pertama dirilis oleh Aquarius sampai dengan 31 Desember 2006 (dan akan terus bertambah) yaitu ...".-----

31.13.3. Dalam kedua bukti tersebut bahkan terlihat jelas adanya perubahan angka yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT. Aquarius Musikindo sehingga dikirimkanlah surat revisi/perubahan/perbaikan; -----

31.13.4. Materi surat tersebut secara jelas menunjukkan belum adanya kerugian riil/kerugian materiil yang dialami oleh PT. Aquarius Musikindo. Yang ada hanyalah perkiraan keuntungan yang

kemungkinan dapat diperoleh, namun jangan lupa, dalam industri musik seringkali kita perhitungkan keuntungan yang terjadi malah rugi besar (vide keterangan Iwan Sastra Wijaya); -----

31.13.5. Perlu pula kita perhatikan bahwa perhitungan yang diajukan tersebut tingkat keakuratannya pun secara hukum sangat kabur. Sangat berbeda halnya apabila yang dituntut adalah mengenai sesuatu yang telah diperjanjikan besaran keuntungan yang akan diperoleh. Misalnya diperjanjikan dalam pinjam meminjam akan diberikan bunga 5% (lima persen). Seandainya ada tindakan debitur yang merugikan maka akan lebih wajar bila kreditur menuntut bunga yang telah diperjanjikan dimaksud. Hal ini sangat berbeda; -----

31.14. Telah terbukti bahwa alasan perpindahan Dewa dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia adalah karena alasan *Go International*, bukan karena perhitungan keuangan/ekonomi;-----

31.14.1. Bahwa terbukti sesuai keterangan PT. Aquarius Musikindo, Ahmad Dhani Prasetyo, Iwan Sastrawijaya, Arnel Affandi, SH., Elfonda Mekel, SH., menyebutkan DEWA berpindah perusahaan rekaman dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia oleh karena ingin *go international*;-----

31.15. Hak Dewa untuk memilih perusahaan rekaman dilindungi Undang-Undang; --

31.15.1. Dalam pemeriksaan terungkap bahwa perpindahan DEWA dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia adalah karena keinginan DEWA sendiri untuk *GO INTERNATIONAL*; -

31.15.2. Dalam UU Hak Cipta pasal 49 ayat (1) dinyatakan secara tegas mengenai hak eksklusif dari PELAKU (dalam hal ini DEWA) yaitu “Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya” -----

31.15.3. Dengan demikian adalah keliru secara hukum pendapat para saksi saksi (Jusak Irwan Sutiono mantan MD PT. EMI Indonesia dan sekarang MD di Warner) Wong Aksan dan ahli (Bens Leo) yang menilai tentang wajar atau tidaknya alasan perpindahan DEWA dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music South East

- Asia. Apapun alasan DEWA bukanlah untuk dipertimbangkan logis atau tidaknya oleh saksi maupun ahli; -----
- 31.15.4. Apalagi dalam perkara ini alasan perpindahan DEWA yaitu untuk GO INTERNATIONAL dengan menggunakan perusahaan label di HongKong (yaitu EMI Music South East Asia) yang pemasarannya di luar negeri (khususnya ASIA) sangat baik tersebut sangat logis dan dibenarkan oleh Iwan Sastra Wijaya yang merupakan tokoh dalam pemasaran lagu dan dibenarkan pula oleh Arnel Affandi yang merupakan tokoh dalam industri rekaman baik tingkat nasional maupun internasional;-----
- 31.16. Tidak ada alat bukti yang sah yang dapat membuktikan Iwan Sastra Wijaya memberikan informasi rahasia perusahaan PT Aquarius Musikindo kepada EMI Music South East Asia; -----
- 31.16.1. Bahwa pada tahun 2005, Iwan Sastra Wijaya masuk ke PT. EMI Indonesia sebagai Direktur, sebelumnya Iwan Sastra Wijaya tidak mempunyai hubungan dengan PT. Aquarius Musikindo dan terlebih lagi tidak punya akses informasi PT. Aquarius Musikindo; -----
- 31.16.2. Bahwa *Artist Agreement* yang dibuat antara DEWA dengan EMI Music South East Asia adalah pada tanggal 19 Juli 2004;-----
- 31.16.3. Dengan demikian, tidak terbukti Iwan Sastra Wijaya pernah ikut proses negosiasi hitungan bisnis antara Dewa dengan EMI Music South East Asia dan tidak pernah memberikan maupun menerima informasi rahasia perusahaan PT. Aquarius Musikindo kepada maupun dari siapapun juga; -----
- 31.17. Telah terbukti adanya transaksi Blackboard yang dilakukan Iwan Sastra Wijaya; -----
- 31.17.1. Dalam pemeriksaan posisi Iwan Sastra Wijaya di PT. EMI Indonesia seringkali dipertanyakan alasannya dan dikaitkan dengan perpindahan DEWA ke EMI Music South East Asia; ----
- 31.17.2. Dalam keterangannya Iwan Sastra Wijaya telah menyampaikan bahwa ia diangkat menjadi salah satu Direktur di PT. EMI Indonesia karena ia menjual lisensi-lisensi perusahaan "BLACKBOARD" miliknya ke PT. EMI Indonesia; -----



- 31.17.3. Hal ini dikonfirmasi Bens Leo dalam keterangannya menyatakan bahwa sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Iwan melalui perusahaannya Blackboard telah merger dengan PT. EMI Indonesia;-----
- 31.17.4. Dengan demikian telah terbukti bahwa masuknya Iwan Sastra Wijaya ke PT. EMI Indonesia adalah terkait transaksi Blackboard dan bukan alasan lainnya termasuk alasan bahwa karena perpindahan DEWA ke PT. EMI Indonesia lah Iwan Sastra Wijaya bisa masuk ke PT. EMI Indonesia; -----
- 31.18. Dengan demikian maka secara hukum pula, pasal 23 UU No. 5 tahun 1999 yang berbunyi: *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*, telah tidak terbukti dalam perkara ini karena: --
1. Unsur “mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan” tidak terpenuhi bahkan tidak terbukti terlapor dalam perkara ini memiliki akses ke rahasia perusahaan dimaksud;-----
  2. Unsur “bersekongkol dengan pihak lain” tidak terpenuhi karena tidak ada bukti para terlapor satu sama lain saling bekerjasama untuk mendapatkan rahasia perusahaan dimaksud dan kemudian menyerahkannya kepada EMI Music South East Asia; -----
  3. Unsur “terjadinya persaingan usaha tidak sehat” tidak terpenuhi dalam perkara ini karena yang terbukti justru adanya kebebasan artis untuk memilih perusahaan rekaman yang terbaik bagi artis itu sendiri; -----
32. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis tanggal 11 April 2008, Terlapor II menyerahkan bukti tambahan berupa Surat Keterangan dari Direktur Keuangan EMI Music Indonesia (PT EMI Indonesia) tanggal 10 April 2008 yang menyatakan bahwa PT EMI Indonesia melaksanakan pembayaran atas pemakaian master-master yang dimiliki oleh EMI Music South East Asia berupa *royalty* termasuk Group Band DEWA dimana dalam hal terdapat pembayaran di muka (*advance*) maka akan diperhitungkan dengan *royalty* yang PT EMI Indonesia bayarkan kepada EMI Music South East Asia tersebut (*Vide* A110); -----
33. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis tanggal 11 April 2008, Terlapor IV menyerahkan bukti tambahan berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

110/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. yang memutuskan perkara gugatan PT Aquarius Musikindo melawan Ahmad Dhani Prasetyo, Andra Junaidi, Elfonda Mekel, Muhammad Yuke Sampurna dan Setyo Nugroho pada tanggal 10 Desember 2007 dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2007 (*Vide* C37); -----

34. Menimbang bahwa sehubungan dengan ditugaskannya Anggota Majelis Komisi yaitu M. Nawir Messi, M.Sc. ke Australia, maka dipandang perlu untuk dilakukan pergantian Anggota Majelis Komisi, kemudian Ketua Komisi menerbitkan Keputusan KPPU Nomor 157/KPPU/KEP/IV/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-L/2007 yang menugaskan Anggota Komisi Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Komisi menggantikan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.;-----
35. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

#### **TENTANG HUKUM**

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
  - 1.1. **Tentang Identitas Para Terlapor;** -----
    - 1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah EMI Music South East Asia, yang berkedudukan di Hongkong dengan alamat Suites 2705-9 Tower 6 The Gateway 9 Canton Road Tsimshatsui Kowloon Hongkong, yang merupakan suatu divisi EMI Group Hongkong Limited (d.h. Manotick Limited dan selanjutnya Thorn EMI (Hongkong Limited) yang didirikan pada tahun 1985 di Hongkong, didaftarkan pada tahun 1997 sebagai suatu divisi EMI Group Hongkong Limited dan telah melakukan peran sebagai pemegang jabatan regional EMI Music Group di seluruh wilayah Asia Tenggara, yang dalam perkara ini melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Indonesia melalui kerjasama dengan Dewa 19, yang dalam perkara ini mengambil domisili hukum di kantor kuasa hukumnya di Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates yang beralamat di Jalan Martapura Nomor 3

Jakarta Pusat, dan Majelis Komisi menilai EMI South East Asia dalam perkara *a quo* memenuhi syarat sebagai Terlapor; -----

1.1.2. Bahwa Terlapor II adalah PT EMI Indonesia, yang didirikan pada tahun 1996, berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), berkedudukan dan berdomisili di Indonesia dengan alamat Graha Aktiva Lt. 5, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 3, Jakarta 12950, memiliki kegiatan usaha di wilayah Indonesia, yang dalam perkara ini mengambil domisili hukum di kantor kuasa hukumnya di Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates yang beralamat di Jalan Martapura Nomor 3 Jakarta Pusat, dan Majelis Komisi menilai PT EMI Indonesia dalam perkara *a quo* memenuhi syarat sebagai Terlapor; -----

1.1.3. Bahwa Terlapor III adalah Arnel Affandi, S.H., perorangan yang dalam pemeriksaan perkara ini menjabat sebagai *Managing Director* PT EMI Indonesia, yang beralamat kantor di Graha Aktiva Lt. 5, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 3, Jakarta 12950, beralamat KTP di Komplek PLN No. 12 RT 001, RW 009 Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, beralamat surat menyurat selama pemeriksaan di Pondok Cibubur Blok H2/6 Jakarta Timur, yang dalam perkara ini mengambil domisili hukum di kantor kuasa hukumnya di Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates yang beralamat di Jalan Martapura Nomor 3 Jakarta Pusat, dan Majelis Komisi menilai Arnel Affandi, S.H. dalam perkara *a quo* memenuhi syarat sebagai Terlapor;

1.1.4. Bahwa Terlapor IV adalah Dewa 19, yang merupakan suatu grup musik yang berdiri pada tahun 1987, yang pada tahun 2004 beranggotakan Ahmad Dhani Prasetyo, Andra Junaidi, Setyo Nugroho, Elfonda Mekel dan Muhammad Yuke Sampurna, yang beralamat surat menyurat di Pinang Mas VIII/US 19 Pondok Indah, Jakarta 12310, yang dalam perkara ini mengambil domisili hukum di kantor kuasa hukumnya di Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates yang beralamat di Jalan Martapura Nomor 3 Jakarta Pusat, dan Majelis Komisi menilai Dewa 19 dalam perkara *a quo* memenuhi syarat sebagai Terlapor; -----

1.1.5. Bahwa Terlapor V adalah Iwan Sastra Wijaya, perorangan yang dalam pemeriksaan ini menjabat sebagai *Managing Director* Blackboard dan

A&R Director PT EMI Indonesia, beralamat kantor di Jl. Kapuk Utara I/89, Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara, yang dalam perkara ini mengambil domisili hukum di kantor kuasa hukumnya di Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates yang beralamat di Jalan Martapura Nomor 3 Jakarta Pusat, dan Majelis Komisi menilai Iwan Sastra Wijaya dalam perkara *a quo* memenuhi syarat sebagai Terlapor;

- 1.2. Tentang Perjanjian PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19 (Terlapor IV);--
  - 1.2.1. Bahwa Dewa 19 (Terlapor IV) belum menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan 4 (empat) lagu baru sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004, sehingga Dewa 19 (Terlapor IV) masih terikat kontrak dengan PT Aquarius Musikindo;-----
  - 1.2.2. Bahwa berdasarkan bukti tambahan yang diajukan oleh Terlapor IV yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. yang memutuskan perkara gugatan PT Aquarius Musikindo melawan Ahmad Dhani Prasetyo, Andra Junaidi, Elfonda Mekel, Muhammad Yuke Sampurna dan Setyo Nugroho pada tanggal 10 Desember 2007 dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2007, salah satu amar putusan dalam rekonpensi, Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004 batal; -----
  - 1.2.3. Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian tersebut masih berlaku bagi para pihak karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. sebagaimana tersebut di atas belum memiliki kekuatan hukum tetap; -----
- 1.3. Tentang Keinginan Dewa 19 (Terlapor IV) Untuk *Go International*; -----
  - 1.3.1. Bahwa PT Aquarius Musikindo dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) terbukti dapat memasarkan produk musik Dewa 19 (Terlapor IV) ke luar negeri;-----
  - 1.3.2. Bahwa menurut para Terlapor, alasan perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT. Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I) adalah karena alasan *go international*, bukan karena perhitungan keuangan/ekonomi; -----
  - 1.3.3. Bahwa Majelis Komisi menilai untuk dapat *go international*, Dewa 19 (Terlapor IV) tidak harus menanda-tangani kontrak dengan EMI Music

- South East Asia (Terlapor I), melainkan cukup dengan perusahaan musik di Indonesia; -----
- 1.4. Tentang Proses Perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I); -----
- 1.4.1. Bahwa proses perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I) melibatkan PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V);-----
- 1.4.2. Bahwa menurut para Terlapor, tidak ada alat bukti yang sah yang dapat membuktikan Arnel Affandi (Terlapor III) memberikan informasi mengenai rahasia perusahaan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music South East Asia (Terlapor I) maupun PT. EMI Indonesia (Terlapor II);-----
- 1.4.3. Bahwa menurut bukti tambahan dari Terlapor II, PT EMI Indonesia (Terlapor II) tidak terlibat dalam proses perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) ke EMI Music South East Asia (Terlapor I) atas pembayaran royalti kepada Dewa 19 (Terlapor IV);-----
- 1.4.4. Bahwa menurut para Terlapor, tidak ada alat bukti yang sah yang dapat membuktikan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) memberikan informasi rahasia perusahaan PT. Aquarius Musikindo kepada EMI Music South East Asia (Terlapor I);-----
- 1.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat bukti keterlibatan PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) dalam proses perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I);-----
- 1.5. Tentang Perjanjian EMI Music South East Asia (Terlapor I) dengan Dewa 19 (Terlapor IV);-----
- 1.5.1. Bahwa perjanjian antara EMI Music South East Asia dengan Dewa 19 ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat dalam Bahasa Inggris, namun menurut Para Saksi dan Pelapor, perjanjian tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia pada bulan Juni 2004; -----
- 1.5.2. Bahwa dalam Artist Agreement antara EMI Music South East Asia dengan Dewa 19 tanggal 19 Juli 2004, Article 11 tentang Choice of Law, disebutkan bahwa *“During the term this agreement should be*

*construed according to the law of Republic of Indonesia. In accordance of settlement of dispute might rise during the term Bahasa Indonesia will be used as Choice of Language” -----*

- 1.5.3. Bahwa berdasarkan butir 1.5.2. bagian Tentang Hukum putusan *a quo*, mengindikasikan adanya perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia sebagai acuan apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian tersebut; -----
- 1.5.4. Bahwa menurut para Terlapor, tidak ada bukti nyata bahwa *Artist Agreement* dibuat dalam Bahasa Indonesia; -----
- 1.5.5. Bahwa Majelis Komisi menilai perjanjian antara EMI Music South East Asia (Terlapor I) dengan Dewa 19 (Terlapor IV) ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, namun hal tersebut bukan merupakan suatu hal esensial yang patut dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----
- 1.6. Tentang Keterkaitan EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II);-----
  - 1.6.1. Bahwa PT EMI Indonesia (Terlapor II) merupakan subordinat dari EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan merupakan perwakilan dari EMI Music South East Asia (Terlapor I);-----
  - 1.6.2. Bahwa menurut para Terlapor, tidak ada alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa secara hukum PT. EMI Indonesia (Terlapor II) adalah Sub Ordinat atau Perwakilan EMI Music South East Asia (Terlapor I);-----
  - 1.6.3. Bahwa Majelis Komisi menilai PT EMI Indonesia (Terlapor II) merupakan subordinat dari EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan merupakan perwakilan dari EMI Music South East Asia (Terlapor I) karena EMI Music South East Asia (Terlapor I) merupakan suatu divisi EMI Group Hongkong Limited dan telah melakukan peran sebagai pemegang jabatan regional EMI Music Group di seluruh wilayah Asia Tenggara yang salah satunya adalah Indonesia;-----
- 1.7. Tentang Ketentuan Buku Peraturan Asosiasi (Buku Putih); -----
  - 1.7.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Buku Peraturan Asosiasi (Buku Putih), pada saat Dewa 19 (Terlapor IV) terikat perjanjian pembuatan karya rekaman suara dengan dua perusahaan rekaman yaitu PT

- Aquarius Musikindo dan EMI Music South East Asia (Terlapor I) pada waktu yang bersamaan, maka pemenuhan prestasi yang didahulukan adalah kepada perusahaan yang terlebih dahulu membuat perjanjian dengan artis yang bersangkutan yaitu dengan PT Aquarius Musikindo;
- 1.7.2. Bahwa yang terikat dengan ketentuan Buku Peraturan Asosiasi (Buku Putih) adalah setiap anggota ASIRI;-----
  - 1.7.3. Bahwa menurut para Terlapor, EMI Music South East Asia (Terlapor I) bukan merupakan anggota ASIRI;-----
  - 1.7.4. Bahwa PT Aquarius Musikindo merupakan anggota ASIRI;-----
  - 1.7.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat EMI Music South East Asia (Terlapor I) melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan Dewa 19 (Terlapor IV) melalui Artist Agreement yang ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2004, dimana pada waktu yang bersamaan Dewa 19 (Terlapor IV) masih terikat kontrak dengan PT Aquarius Musikindo melalui Perjanjian Nomor 001/JS/DW/07/04 tanggal 12 Juli 2004;-----
  - 1.7.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Dewa 19 (Terlapor IV) seharusnya melakukan pemenuhan prestasi terlebih dahulu kepada PT Aquarius Musikindo;-----
  - 1.7.7. Bahwa meskipun EMI Music South East Asia (Terlapor I) bukan merupakan anggota ASIRI, namun EMI Music South East Asia (Terlapor I) secara tidak langsung tunduk dengan aturan Buku Peraturan Asosiasi (Buku Putih) karena tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.7.5. bagian Tentang Hukum putusan *a quo*;---
- 1.8. Tentang Pembayaran *Advance Royalty* dan *Royalty*;-----
    - 1.8.1. Bahwa atas dasar perjanjian EMI Music South East Asia (Terlapor I) dengan Dewa 19 (Terlapor IV), pembayaran *advance royalty* Dewa 19 dibayarkan oleh PT EMI Indonesia setelah mendapat persetujuan dari CFO EMI Music South East Asia (Terlapor I);-----
    - 1.8.2. Bahwa menurut bukti tambahan dari PT EMI Indonesia (Terlapor II) berupa Surat Keterangan dari Direktur Keuangan PT EMI Indonesia (Terlapor II) tanggal 10 April 2008 menyatakan bahwa PT EMI Indonesia (Terlapor II) melaksanakan pembayaran atas pemakaian master-master yang dimiliki oleh EMI Music South East Asia (Terlapor I) berupa royalty termasuk Group Band DEWA dimana

- dalam hal terdapat pembayaran di muka (*advance*), maka akan diperhitungkan dengan *royalty* yang PT EMI Indonesia (Terlapor II) bayarkan kepada EMI Music South East Asia (Terlapor I) tersebut; ---
- 1.8.3. Bahwa Majelis Komisi menilai pembayaran *advance royalty* dan *royalty* oleh PT EMI Indonesia (Terlapor II) kepada Dewa 19 (Terlapor IV) merupakan bentuk persekongkolan antara PT EMI Indonesia (Terlapor II) dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I) karena PT EMI Indonesia (Terlapor II) bukan merupakan salah satu pihak dalam Artist Agreement tanggal 19 Juli 2004 antara EMI Music South East Asia (Terlapor I) dengan Dewa 19 (Terlapor IV) yang berkewajiban untuk membayar *advance royalty* dan *royalty* kepada Dewa 19 (Terlapor IV);
- 1.9. Tentang Informasi Perusahaan yang Bersifat Rahasia; -----
- 1.9.1. Bahwa isi kontrak antara artis dengan perusahaan rekaman yang antara lain *advance, royalty, time frame, option, dan penalty* merupakan rahasia perusahaan yang harus dijaga kerahasiaannya kepada pihak-pihak lain di luar kontrak; -----
- 1.9.2. Bahwa menurut para Terlapor, rahasia perusahaan dalam perkara *a quo* adalah rahasia dagang sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; -----
- 1.9.3. Bahwa Majelis Komisi menilai isi kontrak antara PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19 (Terlapor IV) sebagai informasi kegiatan usaha pesaingnya yang merupakan rahasia perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 1.10. Tentang Dampak Perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I); -----
- 1.10.1. Bahwa Arnel Affandi, S.H. menjabat sebagai Managing Director PT EMI Indonesia (Terlapor II) setelah Dewa 19 (Terlapor IV) pindah dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I); -----
- 1.10.2. Bahwa menurut para Terlapor, tidak ada alat bukti yang sah yang dapat membuktikan dan tidak benar bahwa pengangkatan Arnel Affandi di PT. EMI Indonesia (Terlapor II) adalah karena masuknya Dewa 19 (Terlapor IV) ke EMI Music South East Asia (Terlapor I);
- 1.10.3. Bahwa Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) menduduki jabatan sebagai Direktur A&R PT EMI Indonesia (Terlapor II) setelah Arnel



Affandi, S.H. menjadi *Managing Director* PT EMI Indonesia (Terlapor II);-----

1.10.4. Bahwa menurut para Terlapor, masuknya Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) ke PT. EMI Indonesia (Terlapor II) adalah terkait transaksi Blackboard berupa penjualan lisensi-lisensi perusahaan “BLACKBOARD” dan bukan alasan lainnya termasuk alasan bahwa karena perpindahan DEWA (Terlapor IV) ke PT. EMI Indonesia (Terlapor II);-----

1.10.5. Bahwa sebagai akibat dari persekongkolan tersebut, maka PT Aquarius Musikindo mengalami kerugian dan meminta ganti rugi sebesar Rp 4. 295.627.881,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah); -----

1.10.6. Bahwa menurut para Terlapor, tidak ada alat bukti yang sah mengenai kerugian PT. Aquarius Musikindo terkait perkara ini; -----

1.10.7. Bahwa Majelis Komisi menilai Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) mendapatkan keuntungan berupa perolehan jabatan di PT EMI Indonesia (Terlapor II) sebagai akibat dari perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I); -----

1.10.8. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat kerugian yang dialami oleh PT Aquarius Musikindo baik kerugian materil maupun potensi kerugian (*potential loss*) sebagai akibat dari perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor IV); -----

2. Aspek Formal;-----

2.1. Mengenai Yurisdiksi KPPU; -----

2.1.1. Bahwa menurut Para Terlapor, KPPU tidak berwenang memeriksa perkara berkaitan perjanjian Hak Cipta karena pelanggaran Hak Cipta merupakan kewenangan Pengadilan Niaga; -----

2.1.2. Bahwa menurut Para Terlapor, pelanggaran rahasia dagang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri; -----

2.1.3. Bahwa menurut Para Terlapor, KPPU tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena merupakan perkara wanprestasi perjanjian;-----

- 2.1.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat EMI Music South East Asia (Terlapor I) melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga tunduk pada peraturan hukum Indonesia sebagaimana juga tertuang dalam Article 11 tentang *Choice of Law* dalam *Artist Agreement* antara EMI South East Asia (Terlapor I) dengan Dewa 19 (Terlapor IV); -----
- 2.1.5. Bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* bukan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Cipta, Rahasia Dagang maupun wanprestasi melainkan larangan persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 2.1.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan KPPU memiliki yurisdiksi terhadap EMI Music South East Asia (Terlapor I) dalam perkara *a quo*;-----
3. Aspek Materil; -----
- 3.1. Bahwa Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*";-----
- 3.2. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: -----
- 3.2.1. Unsur Pelaku Usaha; -----
- 3.2.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan "*Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*";-----
- 3.2.1.2. Bahwa dalam perkara ini, yang termasuk dalam Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.1. dan 1.1.2. bagian Tentang Hukum Putusan *a quo*;-----
- 3.2.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;
- 3.2.2. Unsur bersekongkol;-----
- 3.2.2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan "*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*";-----
- 3.2.2.2. Bahwa pada tahun 2004, Norman Cheng diberitahu oleh Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) perihal Dewa 19 (Terlapor IV) melalui Ahmad Dhani Prasetyo berencana meninggalkan PT Aquarius Musikindo dan bergabung dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I) agar dapat *go international*. Atas keinginan Dewa 19 (Terlapor IV) ini, Norman Cheng menyetujuinya;-----
- 3.2.2.3. Bahwa selanjutnya, Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) dan Arnel Affandi (Terlapor III) mengatur pertemuan untuk penandatanganan kontrak antara Dewa 19 (Terlapor IV) dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I) di Hotel Mulia. Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh personil Dewa 19 (Terlapor IV) (Ahmad Dhani Prasetyo, Andra Ramadhan, Elfonda Mekel, Setyo Nugroho dan Muhammad Yuke Sampurna) dan dihadiri juga oleh Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) (Pimpinan Blackboard), Norman Cheng (CEO EMI Music South East Asia), Arnel Affandi (Terlapor III) (*General Manager* ASIRI sekaligus Konsultan Hukum PT Aquarius Pustaka Musik), Syamsul Huda dan Jusak Irwan Sutiono (*Managing Director* PT EMI Indonesia);-----
- 3.2.2.4. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan EMI Music South East Asia (Terlapor I) sebagai berikut: -----

- 3.2.2.4.1. Bahwa EMI Music South East Asia (Terlapor I) tidak melakukan klarifikasi dengan Dewa 19 (Terlapor IV) perihal keterikatan kontrak Dewa 19 (Terlapor IV) dengan PT Aquarius Musikindo. Tindakan ini merupakan kelalaian karena seharusnya EMI Music South East Asia (Terlapor I) mengetahui bahwa Dewa 19 (Terlapor IV) masih terikat kontrak dengan PT Aquarius Musikindo;-----
- 3.2.2.4.2. Bahwa tindakan EMI Music South East Asia (Terlapor I) yang melakukan kontrak dengan Dewa 19 (Terlapor IV), walaupun EMI Music South East Asia (Terlapor I) memiliki perwakilan di Indonesia yaitu PT EMI Indonesia (Terlapor II), merupakan tindakan untuk menghindari Pasal 7 dan Pasal 9 Buku Putih ASIRI; -----
- 3.2.2.4.3. Bahwa EMI Music South East Asia (Terlapor I) meminta Iwan Sastra Wijaya sebagai fasilitator perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) ke EMI Music South East Asia (Terlapor I), merupakan tindakan persekongkolan yang melibatkan EMI Music South East Asia (Terlapor I) dengan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V);-----
- 3.2.2.4.4. Bahwa tindakan EMI Music South East Asia (Terlapor I) yang tidak membayarkan secara langsung *advanced royalty* kepada Dewa 19 (Terlapor IV), melainkan dibayarkan oleh PT EMI Indonesia (Terlapor II), merupakan tindakan yang tidak konsisten dengan *Article 7* huruf c *Artist Agreement* Dewa 19 (Terlapor IV) dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I);-----

- 3.2.2.4.5. Bahwa pengangkatan Arnel Affandi sebagai *Managing Director* PT EMI Indonesia (Terlapor II) oleh EMI Music South East Asia (Terlapor I) merupakan kompensasi atas peran Arnel Affandi dalam proses perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) ke EMI Music South East Asia (Terlapor I); -----
- 3.2.2.4.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan EMI Music South East Asia (Terlapor I) terlibat dalam persekongkolan; -----
- 3.2.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan PT EMI Indonesia (Terlapor II) sebagai berikut:-----
- 3.2.2.5.1. Bahwa PT EMI Indonesia (Terlapor II) (semasa *Managing Director* PT EMI Indonesia dijabat oleh Jusak Irwan Sutiono) terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perekrutan Dewa 19 (Terlapor IV) karena turut menyaksikan dan ikut memperbaiki kontrak antara EMI Music South East Asia (Terlapor I) dengan Dewa 19 (Terlapor IV); -----
- 3.2.2.5.2. Bahwa pada saat penandatanganan kontrak, seharusnya Jusak Irwan Sutiono memberitahukan kepada Norman Cheng bahwa Dewa 19 masih terikat kontrak dengan PT Aquarius Musikindo;-----
- 3.2.2.5.3. Bahwa PT EMI Indonesia (Terlapor II) meskipun tidak merupakan pihak dalam perjanjian antara EMI Music South East Asia (Terlapor I) dengan Dewa 19 (Terlapor IV), namun membayarkan uang *advanced royalty* kepada Dewa 19 (Terlapor IV). Majelis Komisi menilai PT EMI Indonesia (Terlapor II) terafiliasi dengan EMI Music South East

- Asia (Terlapor I) sebagaimana fakta yang diperoleh selama pemeriksaan; -----
- 3.2.2.5.4. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan PT EMI Indonesia (Terlapor II) terlibat dalam persekongkolan; -----
- 3.2.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Arnel Affandi S.H. (Terlapor III) sebagai berikut:-----
- 3.2.2.6.1. Bahwa Arnel Affandi, S.H. sebagai mantan konsultan hukum PT Aquarius Pustaka Musik dan GM ASIRI pada saat itu, menyaksikan penandatanganan kontrak Dewa 19 dengan EMI Music South East Asia. Majelis Komisi menilai Arnel Affandi tidak mempunyai kepentingan apapun untuk menghadiri dan menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut;-----
- 3.2.2.6.2. Bahwa Arnel Affandi, S.H. mengubah 2 (dua) paragraf kontrak bersama dengan Jusak Irwan Sutiono. Majelis Komisi menilai Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III) terlibat dalam pembuatan *Artist Agreement* Dewa 19 (Terlapor IV) dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I); -----
- 3.2.2.6.3. Bahwa Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III) sebagai mediator dalam proses perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I). Majelis Komisi menilai Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III) terlibat dalam persekongkolan yaitu memfasilitasi proses perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) tersebut;
- 3.2.2.6.4. Bahwa Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III) mengangkat Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) sebagai Direktur A&R PT EMI Indonesia (Terlapor II). Majelis Komisi menilai tindakan

tersebut sebagai kompensasi untuk Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) dalam proses perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) ke EMI Music South East Asia (Terlapor I);-----

3.2.2.6.5. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III) terlibat dalam persekongkolan; -----

3.2.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Dewa 19 (Terlapor IV) sebagai berikut:-----

3.2.2.7.1. Bahwa Ahmad Dhani Prasetyo adalah personil Dewa 19 (Terlapor IV) yang mengetahui tentang substansi perjanjian antara PT Aquarius Musikindo dengan Dewa 19 (Terlapor IV);-----

3.2.2.7.2. Bahwa personil Dewa 19 (Terlapor IV) yang memiliki keinginan *go international* adalah Ahmad Dhani Prasetyo;-----

3.2.2.7.3. Bahwa personil Dewa 19 (Terlapor IV) yang paling berperan dalam proses perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I) adalah Ahmad Dhani Prasetyo;---

3.2.2.7.4. Bahwa yang meminta pertemuan dengan Norman Cheng melalui Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) adalah Ahmad Dhani Prasetyo; -

3.2.2.7.5. Bahwa personil Dewa 19 (Terlapor IV) yang mengatur jadwal penandatanganan *Artist Agreement* tanggal 19 Juli 2004 antara Dewa 19 (Terlapor IV) dengan EMI Music South East Asia (Terlapor I) adalah Ahmad Dhani Prasetyo;-----

3.2.2.7.6. Bahwa personil Dewa 19 (Terlapor IV) yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 (Terlapor IV) dengan PT Aquarius Musikindo

kepada EMI Music South East Asia (Terlapor I) adalah Ahmad Dhani Prasetyo; -----

3.2.2.7.7. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Dewa 19 (Terlapor IV) terlibat dalam persekongkolan; -----

3.2.2.8. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) sebagai berikut: -----

3.2.2.8.1. Bahwa Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) memfasilitasi perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I) dengan cara mengenakan Dewa 19 (Terlapor IV) ke Norman Cheng (MD EMI Music South East Asia) dan mengatur pertemuan untuk penandatanganan kontrak antara Dewa 19 (Terlapor IV) dan EMI Music South East Asia di Hotel Mulia, maka Majelis Komisi menilai Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) terlibat dalam persekongkolan terkait dengan perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) ke EMI Music South East Asia (Terlapor I);-----

3.2.2.8.2. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) terlibat dalam persekongkolan; -----

3.2.2.9. Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol **terpenuhi**;

3.2.3. Unsur pihak lain;-----

3.2.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I) yang melakukan persekongkolan baik pelaku usaha dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan proses perpindahan tersebut;

3.2.3.2. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan yang dimaksud Pihak Lain dalam perkara *a quo* adalah Arnel Affandi



- (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V);-----
- 3.2.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi**; --
- 3.2.4. Unsur informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;-----
- 3.2.4.1. Bahwa informasi perusahaan yang bersifat rahasia adalah informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak di luar perjanjian;
- 3.2.4.2. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan dalam perkara *a quo* informasi perusahaan yang bersifat rahasia dalam perjanjian antara Dewa 19 (Terlapor IV) dengan PT Aquarius Musikindo antara lain *advance, royalty, time frame, option* dan *penalty*;-----
- 3.2.4.3. Bahwa dengan demikian, unsur informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan **terpenuhi**;-----
- 3.2.5. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3.2.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah "*Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*"; --
- 3.2.5.2. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV), dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) merupakan bentuk persekongkolan yang mengakibatkan kerugian PT Aquarius Musikindo;-----
- 3.2.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
- 3.3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PT Aquarius Musikindo sebagai berikut;-----

- 3.3.1. Bahwa sebagai akibat dari persekongkolan tersebut, maka PT Aquarius Musikindo mengalami kerugian dan meminta ganti rugi sebesar Rp 4.295.627.881,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah); -----
- 3.3.2. Bahwa data penjualan kaset dan *compact disc* (CD) album Dewa 19 secara runtut waktu (*time series*) sebagaimana dalam tabel berikut berikut: -----

SALINAN

EMI Music South East Asia (Terlapor I) sebesar Rp 3.814.749.520,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah); -----

3.3.7. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.6. berasal dari proporsional jumlah kaset (839.508 Pcs) dan CD (28.205 Pcs) dikalikan dengan rata-rata penjualan album Dewa 19 (770.576 Pcs) dikalikan dengan keuntungan untuk masing-masing kaset (Rp 4.547,-) dan CD (Rp 16.961,-) yaitu: -----

Produk kaset =  $839.508/867.713 \text{ Pcs} \times 770.576 \text{ Pcs} \times \text{Rp } 4.547,-$   
= Rp 3.389.917.803,-

Produk CD =  $28.205/867.713 \text{ Pcs} \times 770.576 \text{ Pcs} \times \text{Rp } 16.961,-$   
= Rp 424.831.717,-

Total = Rp 3.389.917.803,- + Rp 424.831.717,-  
= Rp 3.814.749.520,-

3.3.8. Bahwa Majelis Komisi menilai kewajaran kerugian PT Aquarius Musikindo akibat perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I) sebesar Rp 3.814.749.520,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah); -----

4. Kesimpulan; -----

4.1. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian pemenuhan unsur di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----

4.1.1. Bahwa EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) melakukan pelanggaran Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

4.1.2. Bahwa sebagai akibat dari persekongkolan tersebut, maka berdasarkan perhitungan Majelis Komisi, kerugian PT Aquarius Musikindo akibat perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) ke EMI Music South East Asia (Terlapor I) sebesar Rp 3.814.749.520,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah); -----

5. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 5.1. Bahwa CEO EMI Music South East Asia (Terlapor I) yaitu Norman Cheng tidak pernah hadir selama pemeriksaan di KPPU, namun hanya diwakili oleh Direktur Regional IT EMI Music South East Asia dan Kuasa Hukumnya; -----
- 5.2. Bahwa PT EMI Indonesia (Terlapor II) tidak memberikan dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa Lanjutan antara lain Anggaran Dasar Perusahaan, Laporan Keuangan secara runut waktu (*time series*), dan Laporan reguler kepada pemegang saham; -----
- 5.3. Bahwa Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III) bersikap kooperatif dan selalu hadir dalam pemeriksaan di KPPU; -----
- 5.4. Bahwa Dewa 19 (Terlapor IV) hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan, namun tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Lanjutan di KPPU; -----
- 5.5. Bahwa Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) hadir dalam Pemeriksaan Lanjutan, namun tidak hadir dalam perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

#### MEMUTUSKAN

1. Menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan **terbukti** melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Memerintahkan Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) untuk tidak lagi melakukan persekongkolan dalam bentuk pembocoran informasi rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
3. Menetapkan EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo sebesar Rp 3.814.749.520,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah); -----
4. Menghukum EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank

Pemerintah dengan kode penerimaan **423755** (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ; -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 April 2008 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. Dedie S. Martadisastra. S.E., M.M. dan Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Dinni Melanie, S.H. dan Manaek S.M. Pasaribu, S.H., masing-masing sebagai Panitera.

**Ketua Majelis,**

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

**Anggota Majelis,**

**Anggota Majelis,**

Ir. Dedie S. Martadisastra. S.E., M.M.

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

**Panitera,**

Dinnie Melanie, S.H.

Manaek S.M. Pasaribu, S.H.